



2026

RENCANA KERJA

KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 disebutkan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan diantaranya yaitu keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan perlu dibangun dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan. Selain juga menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*. Maka seluruh K/L perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran disebutkan bahwa penelaahan dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2025-2029, Renstra BKN 2025-2029, Renstra Kantor Regional IX BKN 2025-2029 dan RKP 2025. Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi amanat sebagaimana dimaksud serta seiring dengan perubahan kebijakan yang dinamis, maka Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2026 selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan kegiatan tahun 2026.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026, semoga Rencana Kerja tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jayapura, 25 Februari 2026
Kepala
Kantor Regional IX BKN

\$
Nur Hasan, S.Sos, M.Adm.SDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 pemerintah adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Untuk mencapai hal di atas sekaligus mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional yakni: 1) memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), 2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, 3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, 4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang

disabilitas, 5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, 6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, 7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, 8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Menindaklanjuti penyusunan RKP Tahun 2025 ini, maka Kantor Regional IX BKN perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 - 2029 dalam bentuk tahunan. Penyusunan Renja Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara khusus di lingkungan Kantor Regional IX BKN, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional, RPJMN 2025 - 2029, Renstra BKN 2025 - 2029, Renstra Kantor Regional IX BKN 2025-2029 dan RKP 2025. Selain itu dalam penyusunan Renja Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi Kantor Regional IX BKN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

C. Ruang Lingkup

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk menyelenggarakan kekuasaan, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tugas dan fungsi BKN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa BKN diberikan tugas dan fungsi menjalankan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang

Badan Kepegawaian Negara dijelaskan bahwa BKN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi BKN di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.

Kantor Regional BKN memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Regional BKN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pensiun pegawai dan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya
- f. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- g. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- h. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKN.

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Kantor Regional IX BKN, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Awal Renstra BKN Tahun 2025 - 2029, Rencana Awal Renstra BKN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026.

Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kantor Regional IX BKN

- selama Tahun 2026;
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Regional IX BKN tahun 2026; dan
 - c. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Kantor Regional IX BKN Tahun 2026.

BAB II

KONDISI UMUM KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

A. VISI DAN MISI

Rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

1. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
2. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Mengacu pada Renstra BKN Tahun 2025 - 2029, BKN memiliki visi sebagaimana tersebut di atas. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BKN yaitu:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN. Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut.

B. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan BKN, maka tujuan pembangunan BKN adalah sebagai berikut:


1. Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi

berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN.

2. Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawaian (personnel administration) dan manajemen sumber daya manusia (human resource management) menjadi human capital management. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran-peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (strategic partner) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis BKN disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalannya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran tersebut. Dalam penyusunan sasaran strategis ini, BKN menggunakan model Balanced Scorecard (BSC) yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Susunan keempat perspektif tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BKN 2025-2029 tidak dilakukan secara paralel, melainkan dibangun dengan asumsi dasar bahwa stakeholders perspective menjadi resultan akhir dari seluruh upaya strategis BKN pada perspektif-perspektif lainnya. Namun demikian, ukuran keberhasilan dari stakeholders perspective tetap menjadi aspek yang ditimbang dalam pengukuran kinerja strategis BKN. Hal ini diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi BKN Tahun 2025 - 2029
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan kondisi akhir yang dirasakan oleh para penerima manfaat BKN secara luas. Rumusan stakeholder perspective BKN adalah “Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Strategis 1 BKN, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik.

Customer Perspective

Customer perspective merupakan kondisi yang dialami oleh pengguna layanan utama BKN, baik yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan kepegawaian, advokasi sebagai mitra strategis pembina kepegawaian, maupun pembinaan manajemen ASN untuk kementerian/lembaga/pemda. Semua kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam kerangka strategic human capital management (SHCM). Adapun rumusan customer perspective BKN adalah “Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Program 1.1, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang sesuai standar;
- b) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh layanan dan pembinaan manajemen ASN;
- c) Persentase pejabat pengelola SDM aparatur yang tersertifikasi.

Internal Process Perspective

Internal process perspective menggambarkan keberhasilan proses bisnis yang dijalankan oleh BKN. Dalam kaitan dengan prinsip dan pendekatan yang digunakan BKN sebagaimana dijabarkan pada visi, misi, dan tujuan BKN, maka internal process perspective terbagi ke dalam tiga aspek, dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.2, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkan manajemen talenta; dan


- b) Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya.
- 2) Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, andal dan aman, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.3, dengan indikator kinerja:
- a) Tingkat interoperabilitas sistem informasi ASN;
 - b) Persentase pemanfaatan data kepegawaian untuk pengambilan keputusan;
 - c) Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK yang aman dan andal;
 - d) Persentase pengelolaan arsip kepegawaian digital.
- 3) Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.4, dengan indikator kinerja:
- a) Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan pembinaan dalam upaya mencapai kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik;
 - b) Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik;
 - c) Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai kewenangan BKN.

Learning and Growth Perspective


Learning and growth perspective merupakan gambaran atas optimalnya organisasi BKN dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital”. Rumusan ini dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis diposisikan sebagai Sasaran Strategis 2, dengan indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKN. Lebih lanjut, sasaran strategis ini didukung oleh sasaran program sebagai berikut:

- 1) SP 2.1 – Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja;
- 2) SP 2.2 – Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA



STATISTIK PEGAWAI KANTOR REGIONAL IX BKN



JENIS JABATAN



43

JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Hukum Muda : 1
- ASDMA Madya : 4
- ASDMA Muda : 9
- ASDMA Pertama : 11
- Arsiparis Madya : 1
- Arsiparis Muda : 1
- Arsiparis Pertama : 2
- Arsiparis Mahir : 1
- Auditor MASN Madya : 2
- Auditor MASN Muda : 2
- Auditor MASN Pertama : 2
- Pranata Humas Pertama : 1
- Prakom Muda : 1
- Prakom Pertama : 2
- Pranata SDMA Mahir : 2
- Pranata SDMA Penyelia : 1

PEGAWAI PER BAGIAN/ TIM KERJA



BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut tentunya dilakukan selaras dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK.1	Terselenggaranya Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	94%	96.19%	102.33 %
		IKK.2	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	82.5%	100%	120%
		IKK.3	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90%	90%	100%

		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	95%	100%	105.26 %
		IKK.5	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	1	1	100%
2	Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karir Yang Andal	IKK.6	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50%	51.50%	103.00 %
3	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung Mobilitas talenta	IKK.7	Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	12.27 %	2.02%	16.47 %

4	Meningkatnya manuritas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik	IKK.8	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	30 %	25%	83%
		IKK.9	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50 %	67.19 %	134.38%
5	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit	IKK.10	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70 %	100%	142.86%
		IKK.11	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi	70 %	12.99 %	18.56%

			Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura			
		IKK.12	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	100 %	95%	95%
6	Meningkatnya kualitas Manajemen kinerja BKN	IKK.13	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	100 %	100%	100 %
		IKK.14	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	71 %	64.6%	90.9 %
		IKK.15	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	100 %	100%	100 %
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kearsipan	IKK.16	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96 %	94,66 %	98,6 0%

BKN		Kantor Regional IX BKN Jayapura			
	IKK.17	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	98 %	99.12 %	101. 14%
	IKK.18	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	0	N/A	N/A

Berikut merupakan penjabaran mengenai evaluasi target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun Anggaran 2025.

IKK 1. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor regional IX BKN Jayapura.

IKK 1.	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	94%	96.19%	102,33%

Realisasi hasil survei kepuasan Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2025 sebesar 96.19% dari target 94%. Atas perolehan nilai tersebut, maka mutu pelayanan di Kantor Regional IX BKN Jayapura masuk dalam kategori “A” dengan predikat “Sangat Baik”.

Kendala:

1. Responden kurang memahami pertanyaan sehingga hasil survei bias dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
2. Responden tidak teliti dalam melakukan pengisian survei sehingga data survei menjadi tidak lengkap

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pada saat pengisian survei akan didampingi oleh petugas
2. Pemberian penjelasan singkat terhadap tujuan dilakukannya survei

IKK 2 Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 2.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	82.5%	100%	121.21%

Realisasi atas IKK ini diperoleh dari format perhitungan yang telah disediakan oleh PLMASN dan PPSS. Berdasarkan format perhitungan tersebut.

1. Persentase penyelenggaraan layanan manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura : 100%.
2. Persentase penyelenggaraan layanan seleksi : 100% sehingga total realisasi yang dapat dilaporkan per Tahun 2025 adalah 100%.

Kendala:

1. Masih adanya kendala jaringan internet yang menghambat jalannya pelayanan kepegawaian terutama pada instansi daerah.
2. Masih adanya dokumen yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat namun sudah diusulkan oleh instansi sehingga mengakibatkan banyaknya BTS.

Rencana Tindak Lanjut:

Akan terus dilakukan pendampingan layanan untuk mengurangi usulan BTS dan meningkatkan pemahaman instansi untuk usulan lainnya yang belum diusulkan.

IKK 3 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 3.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90%	90%	100%

Sepanjang Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran SLA Jawaban Surat di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Adapun total surat masuk sepanjang Tahun 2025 baik surat fisik maupun digital adalah sebanyak 1113 surat. Sehingga Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura per akhir Tahun 2025 adalah 100%

Kendala:

Terdapat kendala teknis dari sisi aplikasi Teken Digital sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam menindaklanjuti surat yang masuk. Selain itu belum tertibnya pendokumentasian surat masuk ataupun keluar yang masih menggunakan administrasi manual sehingga terkendala dalam menelusuri dan menghitung SLA.

Rencana Tindak Lanjut:

Akan dilakukan monitoring dan rekap data surat secara berkala guna meminimalisir keterlambatan dalam menindaklanjuti surat yang masuk.

IKK 4 Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 4.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	95	100	105.26%

Tahun 2025, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil akumulasi realisasi dari Bulan Januari s.d. Bulan Desember 2025, diperoleh nilai realisasi sebesar 100, dimana terdapat 12 rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu (maksimal 4 hari kerja).

Kendala:

Masih terdapat ASN yang tidak dapat dipertimbangkan proses kepegawaiannya dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan sosialisasi regulasi kepegawaian kepada pengelola kepegawaian.

IKK 5 Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 5.	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	1	1	100%

Indikator ini mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan. Pada Tahun 2025 terdapat 1 inovasi.

Kendala:

Masih terbatasnya sumber daya dan waktu dalam pengembangan serta implementasi inovasi.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan perencanaan yang lebih matang serta meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

IKK 6 Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 6.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50%	51.50%	103.00%

Tahun 2025, jumlah instansi wilker yang telah menerapkan MT adalah 17 instansi, meliputi:

1. Intan Jaya
2. Mimika
3. Pegunungan Bintang

4. Memberamo Raya
5. Provinsi Papua Tengah
6. Provinsi Papua Pegunungan
7. Kep. Yapen
8. Tolikara
9. Kab. Jayapura
10. Keerom
11. Biak Numfor
12. Merauke
13. Memberamo Tengah
14. Waropen
15. Supiori
16. Nabira
17. Dogiyai

Kendala:

1. Kurangnya pemahaman terkait konsep dan dasar manajemen talenta.
2. Masih terkendala dengan harmonisasi peraturan daerah.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan Sosialisasi terkait manajemen talenta
2. Menyusun pedoman teknis dan regulasi, seperti Peraturan Kepala Daerah, SOP dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Talenta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

IKK 7 Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 7.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	12.27%	2.02%	16.47%

Tahun 2025 dapat dilaporkan bahwa jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilker adalah 2.097 (2,02%). Dengan rincian Jumlah PNS 103,741 dengan target PNS 12.729.

Kendala:

1. Terdapat 33 instansi yang berminat melaksanakan penilaian kompetensi namun terkendala Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga instansi tidak dimungkinkan melakukan penilaian kompetensi.
2. Adanya penilaian kompetensi yang dilakukan diluar dari BKN dan tidak dilaporkan ke BKN

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan BKN Pusat untuk melakukan permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi pada Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN dan koordinasi terkait peraturan yang mengatur tentang penilaian kompetensi.

IKK 8 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 8.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	30%	25%	83%

Persentase instansi pemerintah dengan indeks kualitas data ASN berpredikat minimal tinggi sebesar 30% dari total 17 instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura telah terealisasi sebanyak 25% dari total target 30%.

Kendala:

Masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian disparitas data, khususnya terkait ketidakvalidan NIK yang mayoritas dialami oleh PPPK, di mana proses verifikasi hanya dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pegawai melalui akun MyASN.

Rencana Tindak Lanjut:

Tim disparitas data melakukan koordinasi dan pendampingan secara langsung melalui aplikasi zoom untuk menyelesaikan disparitas data dengan melakukan penyuratan kepada OPD masing-masing wilayah kerja Kanreg IX BKN.

IKK 9 Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 9.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50%	67.10%	134.20%

Berdasarkan data realisasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari target 50% Kantor regional IX BKN Jayapura telah melebihi target dengan realisasi sebesar 67.10%

Kendala:

Pada bulan Januari-Maret, aplikasi DMS tidak dapat digunakan dikarenakan aplikasi DMS ditutup sementara. Namun pada awal Maret tim Takah sudah mengikuti sosialisasi DMS Versi II dan dapat direalisasikan pada Kanreg IX BKN.

Rencana Tindak Lanjut:

Penggunaan DMS Versi II untuk mempermudah proses pengelolaan arsip kepegawaian, dan dapat langsung terintegrasi dengan SIAN.

IKK 10 Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 10.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70%	100%	142.86%

Tahun 2025 terdapat kegiatan pembinaan sistem merit yang dilakukan kepada 33 instansi di wilayah kerja Kanreg IX BKN sehingga diperoleh realisasi 100% dan capaian sebesar 142.86%.

Kendala:

Perbedaan persepsi antara Instansi Daerah dan Kantor Regional IX BKN terkait implementasi Manajemen Kinerja ASN

Rencana Tindak Lanjut:

Membuat jadwal pendampingan rutin dan terstruktur kepada instansi daerah, baik secara luring maupun daring terkait permasalahan kepegawaian.

IKK 11 Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 11.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70%	9.1%	13%

Tahun 2025 Penilaian Sistem Merit, masih menunggu peraturan terbaru tentang pedoman sistem merit. Nilai yang berlaku adalah nilai yang terakhir (sudah berkoordinasi dengan wasdal Pusat), berdasarkan sumber bit.ly/satudatasm bahwa pada tahun 2025 terdapat 3 instansi yang mendapatkan nilai B atau kategori “Baik”.

Kendala:

1. Kurangnya pemahaman mengenai bukti dukung yang harus dimasukkan dalam aplikasi indeks NSPK.
2. Instansi Daerah Kurang responsif untuk melakukan pengisian aplikasi Indeks NSPK karena tidak adanya reward atau punishment dari hasil penilaian tersebut.

Rencana Tindak Lanjut:

Mendorong instansi untuk melakukan rekonsiliasi data secara sistematis didampingi oleh tim teknis dari Kanreg IX BKN.

Analisis efisiensi:

Pendampingan rekonsiliasi data SKP meningkatkan efisiensi karena memudahkan pengisian bukti dukung di indeks NSPK, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu instansi.

IKK 12 Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 12.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	100	95	95%

Hasil WASDAL BKN telah terpenuhi sebesar 95%, namun 5% belum

terpenuhi dikarenakan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Tolikara belum menindaklanjuti rekomendasi hasil WASDAL BKN.

Kendala:

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih belum memiliki persepsi yang sama terhadap manajemen ASN dan pengambilan keputusannya masih merujuk sesuai UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Otsus Papua sehingga tidak ingin diintervensi dalam keputusannya

Rencana Tindak Lanjut:

Memberikan informasi kepada instansi daerah mengenai batas waktu penyampaian klarifikasi surat, guna memastikan ketepatan waktu dalam proses tindak lanjut dan melakukan sosialisasi terkait manajemen ASN.

IKK 13 Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 13.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100%

Telah dibuat laporan per triwulan dan tahunan untuk memonitoring progres pelaksanaan rencana aksi RB yang telah dilakukan oleh Kanreg IX BKN.

Kendala:

Belum terdapat kendala dalam melaksanakan rencana aksi RB pada Kanreg IX BKN.

Rencana Tindak Lanjut:

Tim RB Kanreg akan berkoordinasi dengan PIC pada Biro Perencanaan terkait penyusunan rencana aksi RB.

IKK 14 Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 14.	Target	Realisasi	Capaian
Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	71%	64.6%	90.99%

Pada kantor regional IX target Skor Evaluasi AKIP ditetapkan sebesar 71,

sementara capaian Skor Evaluasi AKIP Tahun 2025 sebesar 64,6. Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat dokumen yang belum diformalkan atau ditandatangani Kepala Kantor Regional (laporan triwulan I, II, III, dan semester I).

Kendala:

1. Masih terdapat perencanaan kinerja yang belum selaras dan adanya perubahan SOTK baru pada semester I, hal ini menyebabkan arah pencapaian kinerja kurang fokus dan tidak terukur secara konsisten.
2. Dokumen pendukung atas capaian masih belum lengkap , sehingga mempengaruhi validitas hasil evaluasi.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan reuiu dan menyusun peta strategi agar capaian dapat terukur secara konsisten
2. Melibatkan/ membentuk Tim kerja pengelolaan data dari setiap unit.

IKK 15 Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 15.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100%

Seluruh pegawai pada Kantor Regional IX BKN Jayapura telah membuat laporan kinerja harian

Kendala:

Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengisi laporan harian, dan tidak ada punishment yang diberlakukan apabila pegawai tidak mengisi laporan harian.

Rencana Tindak Lanjut:

Akan dilakukan monitoring secara berkala dan evaluasi terkait pengisian laporan harian.

IKK 16 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 16.	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional	96%	94,66%	98,60%

IX BKN Jayapura			
-----------------	--	--	--

Pada Triwulan IV, target nilai IKPA Kantor Regional IX BKN sebesar 96, sedangkan capaian nilai IKPA sampai dengan 29 Desember 2025 sebesar 94,66%.

Kendala:

Masih terdapat deviasi halaman III DIPA/ RPD dikarenakan masih diberlakukannya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara berdasarkan Inpres nomor 1 Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

Memperhatikan setiap komponen penilaian IKPA pada periode berikutnya.

IKK 17 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 17.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	98%	99.12%	101,14%

Persentase realisasi anggaran sampai dengan 29 Desember 2025 tercatat sebesar 99.12%.

Kendala:

Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi yang dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi perencanaan dan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan rencana agar pelaksanaan kegiatan lebih sesuai dengan realisasi.

IKK 18 Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Januari

IKK 18.	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	0	N/A	N/A

Dapat dilaporkan pada Tahun 2025, audit dari Inspektorat atau BPK atas kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Namun belum ada hasil audit dari Inspektorat ataupun BPK.

Kendala:

Belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar di Kanreg IX BKN Jayapura.

Rencana Tindak Lanjut:

Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar di Kanreg IX BKN Jayapura, serta melakukan sosialisasi dan penerapan SOP tersebut agar pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

Dalam rangka menciptakan perencanaan kinerja yang lebih terstruktur, fokus, dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif dan akurat, Kantor Regional IX BKN Jayapura telah membuat perubahan komitmen dalam merumuskan target yang mendukung beberapa indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut tentunya dilakukan selaras dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

IKK 1. Nilai Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 1.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	94%	96.19%	102,33%	94.25%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 96,19% dengan capaian 102,33%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 94% menjadi 94,25% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target 2026 ditingkatkan sebagai bentuk dorongan peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN melalui optimalisasi digitalisasi layanan, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional IX BKN Jayapura melalui beberapa unit kerja dibawahnya, diantaranya:

1. Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi;
2. Tim Kerja Status dan Pemberhentian;
3. Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN;
4. Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian;
5. Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi.

Indikator ini mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Kinerja tim dalam memberikan pelayanan publik sudah berada pada kategori sangat baik melampaui ekspektasi yang ditetapkan melalui target. Capaian ini menandakan bahwa aspek-aspek sudah dijalankan dengan optimal.

IKK 2. Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 2.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen	82.5%	100%	120%	95.5%

ASN sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura				
---	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian maksimal 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 121,21% ada selisih 1,21% dikarenakan batas maksimal capaian 120% diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas pelaksanaan Layanan Manajemen ASN sesuai standar yang berlaku agar capaian yang sangat tinggi tetap terkendali dan proporsional . Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 82.5% menjadi 95,5% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan sebagai upaya mendorong optimalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan penyempurnaan proses bisnis agar penyelesaian layanan sesuai standar dapat lebih maksimal.

Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Regional telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), status dan kedudukan kepegawaian, perencanaan kebutuhan serta layanan seleksi.

Layanan Pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat IV/b, Pencantuman Gelar Pindah Instansi, Penyesuaian Masa Kerja, Mutasi lain, Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya, Mutasi Keluarga, CLTN, Pengaktifan Kembali, CPNS lebih dari 1 tahun, Penetapan Status Kepegawaian di Wilker Kanreg menggunakan regulasi standar layanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik Surat Edaran Menteri PANRB No 2 Tahun 2024.

IKK 3. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 3.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di	90%	90%	100%	95%

Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura				
---	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 90% dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 90% menjadi 95% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan persuratan melalui optimalisasi sistem digital, penguatan koordinasi, dan penyempurnaan tata kelola administrasi agar pemenuhan SLA jawaban surat maksimal 4 hari dapat lebih optimal.

SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV .

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 4 hari kerja terhadap jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Laporan monitoring dan evaluasi persuratan masuk ke Kantor Regional IX BKN Jayapura yang direkapitulasi oleh Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, dan Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 4. Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

IKK 4.	Target	Realisasi	Capaian	Target
	2025	2025	2025	2026

Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 hari di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	95	100	105.26%	95
--	----	-----	---------	----

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 105,26%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar bermakna bahwa BKN mampu memberikan layanan kepegawaian secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek integritas tercermin melalui pelaksanaan layanan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, keadilan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Sedangkan aspek standar diwujudkan melalui pengelolaan manajemen ASN dilakukan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional sehingga menghasilkan tata kelola ASN yang profesional, efektif, dan efisien.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-IX .

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang sesuai dengan Service Level Agreement layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura terhadap jumlah rekomendasi yang terbit di layanan I-Mut di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Dashboard aplikasi I-Mut yang dikelola oleh Tim kerja Pengawasan dan Pengendalian setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 5. Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 5.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target
---------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------

				2026
Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	1	1	100%	1

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 1 Paket dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan total paket inovasi yang dihasilkan di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Laporan monitoring dan evaluasi proyek inovasi Kantor Regional IX BKN Jayapura oleh unit penanggung jawab IKK ini setiap tahun menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini. Unit penanggung jawab IKK ini disesuaikan dengan bentuk inovasinya apakah hanya dibuat oleh satu tim kerja atau kolaborasi.

IKK 6. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 6.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja	50%	51.50%	103.00%	60%

Kantor Regional IX BKN Jayapura				
------------------------------------	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 51,50% dengan capaian 103%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 50% menjadi 60% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan untuk mendorong percepatan penerapan manajemen talenta ASN melalui penguatan pembinaan, pendampingan, koordinasi, serta optimalisasi dukungan sistem dan kebijakan di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura .

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mendorong semakin banyak instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun manajemen talenta secara terstruktur, sehingga mampu memastikan identifikasi, pengembangan, dan penempatan pegawai yang tepat sesuai potensial dan kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mengimplementasikan manajemen talenta secara sistematis hingga level I terhadap jumlah seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Kantor Regional IX BKN Jayapura menjalankan peran strategis sebagai koordinator dan pendamping teknis bagi pemerintah daerah di wilayah kerjanya, termasuk melalui fasilitasi, pembinaan, dan monitoring penerapan Manajemen Talenta ASN. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk kesepakatan dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Manajemen Talenta secara konsisten dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat meningkatkan capaian IKK 6 serta mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional, kompeten, dan berbasis merit.

IKK 7. Persentase PNS yang telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 7.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase PNS yang	12.27%	2.02%	16.47%	8.21%

Telah Kompetensinya Wilayah Kerja Regional IX Jayapura	Dinilai di Kantor BKN				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 2,02% dengan capaian 16,47%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 12.27% menjadi 8.21% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 diturunkan karena pada tahun 2025 target belum memenuhi sehingga terjadi penurunan target IKK tahun 2026 yang disebabkan oleh kendala SDM, anggaran, dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan penilaian di tahun 2025

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mengintegrasikan data hasil penilaian kompetensi serta memastikan bahwa standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN telah sesuai dengan peraturan yang berkaitan yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN.

IKK 8. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 8.		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase	Instansi	30%	25%	83%	9.09%

Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura				
--	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 25% dengan capaian 83%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 30% menjadi 9,09% dikarenakan adanya penambahan kelengkapan peremajaan data diantaranya email untuk formasi ASN Tahun 2024, penambahan data anomali skp tahun 2025 yang belum diselesaikan, NIK, SK PNS bagi CPNS yang diangkat lebih dari 1 tahun, unor non aktif, data BUP yang belum diberhentikan menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mencapai peningkatan maturitas melalui penilaian kualitas data kepegawaian ASN yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam membagi-pakaikan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang memiliki predikat minimal tinggi pada penilaian indeks kualitas data terhadap jumlah seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Nilai indeks kualitas data pada instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara kepada Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

Dalam mendukung ketercapaian nilai pada IKK 8 ini, Kantor Regional IX BKN Jayapura akan melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala terkait indikator – indikator yang merupakan dimensi dari indeks kualitas data instansi daerah.

IKK 9. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Kelengkapan Arsip ASN Digital berkategori Minimal Lengkap di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN Jayapura

IKK 9.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50%	67.10%	120%	45%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 67,10% dengan maksimal capaian 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 134,20% selisih 14,20% dikarenakan. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 50% menjadi 45% dikarenakan arsip yang semula hanya kategori terisi menjadi lengkap sehingga kuantitasnya menurun namun kualitasnya meningkat menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk menjaga konsistensi validasi dokumen kepegawaian digital dengan data digital kepegawaian pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Selain itu juga sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka menyajikan informasi dokumen kepegawaian digital yang autentik. Dalam mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital, harus dilakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen pada sistem informasi dokumen kepegawaian terlebih dahulu. Adapun jenis dokumen yang tersedia dari setiap NIP terdiri dari:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. SK CPNS;
3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS);
4. SK PNS;
5. Riwayat Pendidikan;
6. Riwayat SK Pelantikan/Pengangkatan dalam Jabatan;
7. Riwayat KP;
8. Riwayat SK Mutasi Unit Kerja;
9. Riwayat SK Pindah Instansi Kerja;
10. Riwayat SK Pemindahan Jabatan; dan
11. Riwayat Diklat/Kursus.

Laporan pengelolaan arsip kepegawaian digital Kantor Regional IX BKN Jayapura yang berasal dari *dashboard* DMS dan dikelola oleh Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

Dalam mendukung ketercapaian nilai pada IKK 9 ini, Kantor Regional IX BKN Jayapura akan melakukan verifikasi ulang data kepegawaian yang sudah diunggah dan melakukan koordinasi dengan PNS yang terkait apabila terjadi kerancuan dan keraguan pada dokumen kepegawaian digital. Dalam melakukan upaya tersebut, tentunya diperlukan sistem informasi dokumen kepegawaian yang di publik sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

IKK 10. Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 10.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70%	100%	120%	100%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian maksimal 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 142,86% ada selisih 22,86% dikarenakan batas maksimal capaian 120% diterapkan untuk

menjaga keseimbangan dan objektivitas penilaian kinerja agar capaian yang sangat tinggi tetap terkendali dan proporsional. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 70% menjadi 100% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan seiring dengan penguatan komitmen pembinaan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi sehingga mampu mencapai kategori minimal Baik pada evaluasi/penilaian penerapan sistem merit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN yang berlandaskan prinsip meritokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kantor Regional IX BKN Jayapura telah melakukan berbagai upaya pembinaan kepada instansi pemerintah di wilayah kerjanya. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah agar setiap instansi mampu mengelola manajemen ASN secara profesional, adil, dan berbasis kompetensi, sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif dan berkualitas.

IKK 11. Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 11.	Target	Realisasi	Capaian	Target
	2025	2025	2025	2026
Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70%	9.1%	13%	11.36%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 9.1% dengan capaian 13%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 70% menjadi 11,36% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen

Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Penurunan target tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian sebelumnya, tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura telah mematuhi ketentuan implementasi sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Indeks implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang dimulai dari elemen penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN hingga elemen perlindungan bagi ASN.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mendapatkan nilai berkategori baik dan sangat baik dalam penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN yang terakhir diikuti terhadap jumlah seluruh instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Database hasil penilaian sistem merit oleh Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian setiap tahun menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 12. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 12.		Target	Realisasi	Capaian	Target
		2025	2025	2025	2026
Persentase Pengawasan	Hasil dan	100%	95%	95%	100%

Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura				
--	--	--	--	--

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 95% dengan capaian 95%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi. Tentunya tindak lanjut tersebut harus diketahui oleh Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN. Hal ini bertujuan agar mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi dan memastikan bahwa kebijakan dan implementasi manajemen ASN telah memenuhi prinsip meritokrasi.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh instansi sesuai kewenangan BKN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura terhadap jumlah seluruh hasil pengawasan dan pengendalian yang dikeluarkan BKN di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura oleh Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

Dalam mendukung ketercapaian nilai pada IKK 12 ini, Kantor Regional IX BKN Jayapura akan meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kedeputusan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN untuk pemantauan tindak lanjut pengawasan dan pengendalian di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 13. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 13.	Target	Realisasi	Capaian	Target
----------------	---------------	------------------	----------------	---------------

	2025	2025	2025	2026
Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100%	100%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan sebagai alat monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura dan dikoordinasikan serta disetujui oleh tim reformasi birokrasi Badan Kepegawaian Negara Pusat.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah rencana aksi reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan terhadap jumlah seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang direncanakan.

Laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Bagian Tata Usaha setiap semester menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 14. Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 14.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	71%	64.6%	90.99%	71%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 64,6% dengan capaian 90,99%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang

ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.

Pengukuran realisasi IKK ini menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Kantor Regional IX BKN Jayapura;
5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.

Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang disampaikan oleh Inspektorat kepada Bagian Tata Usaha setiap tahun menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 15. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 15.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	100%	100%	100%	100%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura terhadap jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Laporan rekapitulasi pengisian kinerja harian seluruh ASN di Kantor Regional IX BKN Jayapura yang direkap oleh Bagian Tata Usaha setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 16.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	96%	94,72%	98,67%	96%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 94,72% dengan capaian 98,67%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk memantau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura dari sisi kualitas

perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dengan bobot nilai yang sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Perolehan IKPA melalui OM-SPAN Kementerian Keuangan yang diakses oleh staf di Bagian Tata Usaha setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 17. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 17.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	98%	98.55%	100,56%	98%

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 98,55% dengan capaian 100,56%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini bertujuan untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya di Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam memperbaiki tata kelola.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan jumlah serapan anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura terhadap jumlah pagu anggaran Kantor Regional IX

BKN Jayapura. Pengukuran indikator ini untuk memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi pengguna anggaran.

Laporan penyerapan anggaran yang diperoleh dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan yang diakses oleh staf di Bagian Tata Usaha setiap triwulan menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

IKK 18. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2026 di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura.

IKK 18.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026
Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	0	N/A	N/A	0

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah N/A dengan capaian N/A karena baru temuan sementara belum ada hasilnya karena masih dalam proses audit. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Pengukuran realisasi IKK ini menggambarkan tindaklanjut yang dilakukan Kantor Regional IX BKN Jayapura atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional, dan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam memperbaiki tata kelola.

Pengukuran indikator ini dihitung berdasarkan jumlah temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2026 terhadap jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.

Laporan rekapitulasi temuan hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM yang dikeluarkan oleh BPK/Inspektorat setiap tahun dan disampaikan kepada Bagian Tata Usaha menjadi sumber data dalam mengukur tercapainya target IKK ini.

Dalam mendukung ketercapaian nilai pada IKK 18 ini, Kantor Regional IX BKN Jayapura akan melakukan monitoring atas status temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Inspektorat.

RENCANA ANGGARAN

Sebagai upaya dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan anggaran maka berikut data anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan terealisasinya sasaran strategis Kanreg IX BKN selama tahun 2026:

Kode KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi
088.WA	Program Dukungan Manajemen	9.738.135.000
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	9.738.135.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	9.738.135.000
001	Gaji dan Tunjangan	7.006.170.000
A	Gaji dan Tunjangan PNS	6.768.034.000
B	Gaji dan Tunjangan PPPK	238.136.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.731.965.000
	TOTAL PAGU ALOKASI	9.738.135.000

BAB V

PENUTUP

Rencana kinerja tahunan (*annual performance planning*) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari rencana strategis dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rencana kerja ini menggambarkan secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan menampilkan indikator kinerja dari setiap kegiatan yang mencakup input, output dan outcome akan memberikan gambaran secara rasional dan terukur tingkat pencapaian sasaran kerja kegiatan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Regional IX BKN Tahun 2026.

Dengan adanya rencana kinerja tahun 2026 ini diharapkan dapat memotivasi dalam peningkatan kinerja serta sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuannya. Dalam sasaran kinerja di tahun 2026 bagi Kantor Regional IX BKN dapat memberikan output dan kontribusi yang nyata serta tercapainya sasaran kinerja program di tahun 2026.

Kantor Regional IX BKN dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien maka itu diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik maka dibutuhkan adanya integritas, *professional*, netral serta menunjukkan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran kinerja Kantor Regional IX BKN pada umumnya.

LAMPIRAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-088.01.2.622390/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Organisasi : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Provinsi : (25) PAPUA
Kode dan Nama Satker : (622390) KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	622390	KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	563.805	634.324	1.122.287	729.102	786.603	1.242.246	727.508	686.237	662.701	699.617	607.618	1.276.088	9.738.135
		51 BELANJA PEGAWAI	449.053	447.659	819.380	511.332	486.354	905.550	468.113	468.113	441.637	511.537	441.637	1.055.807	7.006.170
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	114.752	186.666	302.907	217.770	300.249	336.696	259.395	218.124	221.064	188.080	165.982	220.281	2.731.965
		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	563.805	634.324	1.122.287	729.102	786.603	1.242.246	727.508	686.237	662.701	699.617	607.618	1.276.088	9.738.135
		51 BELANJA PEGAWAI	449.053	447.659	819.380	511.332	486.354	905.550	468.113	468.113	441.637	511.537	441.637	1.055.807	7.006.170
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	114.752	186.666	302.907	217.770	300.249	336.696	259.395	218.124	221.064	188.080	165.982	220.281	2.731.965
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
		- PNBP (425151)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000

Jakarta, 1 Desember 2025
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
Ittd.
Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP
NIP. 196605091986032001